

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini mayoritas Negara-Negara yang ada di dunia memilih system Demokrasi dalam proses kehidupan ketatanegaraannya. Tak pelak jika Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat secara eksplisit menegaskan sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan penegasan tersebut, sebagai bentuk manifestasi kedaulatan rakyat maka didesain sebuah kontestasi demokrasi yang disebut dengan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Desain Pemilihan secara langsung khususnya pemangku kepentingan eksekutorial merupakan hasil dari amandemen UUDNRI Tahun 1945 sebagai suatu kepenatan terhadap rezim orde baru yang otoritarian sehingga menimbulkan gelombang perlawanan dengan keberhasilan para reformis meruntuhkan rezim otoritarian di tahun 1998.

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan Pemilu secara langsung maka dibentuk lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk

menyelenggarakan kontestasi demokrasi tersebut secara periodik. Secara konstitusional, kedudukan penyelenggara Pemilu dituangkan dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Hal tersebut untuk menghindarkan terkooptasinya dari elemen- elemen yang dapat menciptakan ketidaknetralan dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang –Undang Dasar Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Legislatif

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik. Pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif ini merupakan perwujudan dari demokrasi Indonesia yang menganut sistem kepartaian melalui partai politik

Penyelenggaraan pemilihan Umum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD merupakan proses pergantian Anggota DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rony Wijayanto menyatakan:

“Penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menurutnya tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.”¹

Pemilihan para calon anggota legislatif dari partai politik secara langsung, mengindikasikan bahwa suara rakyat adalah penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik, karena partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Upaya yang lebih penting lagi adalah untuk memberdayakan partai politik, agar partai lebih kuat dan mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Rakyat dalam wacana negara

¹ Rony Wijayanto, 2016, *Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD*, Bandung: Mandar Maju, h.26

demokrasi menjadi titik sentral karena pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat.

Pemilu memiliki arti penting dalam negara demokrasi, karena berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu: ²

1. Legitimasi politik, Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan.
2. Sirkulasi elit politik. Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak.
3. Pendidikan politik. Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi.

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas adalah menciptakan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Komitmen menyelenggarakan pemilu berintegritas yang telah dibangun secara nasional tidak boleh terciderai oleh adanya kepentingan individu dan kepentingan sesaat dari oknum penyelenggara. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara meski masuk dalam kategori pelanggaran ringan, tetap harus dikenai sanksi.³

²Hikam Muhammad A.S, 2002, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Bentara, h.7

³ Selvi Yuliyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Journal Of Law, Volume 10 No. 1, January-Maret 2016, h.177

Hal ini penting untuk memberikan peringatan kepada setiap penyelenggara bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara. Integritas dan profesionalitas mutlak dimiliki semua jajaran penyelenggara pemilu. Penyelenggara harus memiliki daya tahan terhadap setiap godaan yang datang dari luar, termasuk godaan yang datang dari para kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilu. Pelaksanaan supervisi secara berjenjang harus ditingkatkan untuk memastikan kinerja penyelenggara di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang baik harus dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa azas penyelenggara Pemilu yang harus dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan-perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut.

Jimly Assiddiqie⁴ menjelaskan bahwa penyelenggara Pemilu harus bersifat netral dan bebas intervensi dari partai politik maupun pejabat negara yang merefleksikan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.

Peserta Pemilu itu yakni (i) partai politik beserta para anggotanya yang dapat menjadi calon dalam Pemilu; (ii) calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (iii) calon atau anggota Dewan Perwakilan Daerah; (iv) calon atau anggota DPRD; (v) calon atau Presiden dan Wakil Presiden; (vi) calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur; (vii) Calon atau Bupati dan Wakil Bupati; (viii) calon atau Walikota dan Wakil Walikota; karena mereka adalah unsur-unsur yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penamaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan buah dari produk legislasi dikarenakan tidak ada penegasan secara eksplisit terkait dengan penamaan dari lembaga penyelenggara Pemilu sendiri. Dalam uraiannya Jimly Assiddiqie menguraikan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 kata komisi pemilihan umum ditulis dengan huruf kecil. Dimaksudkan bahwa komisi pemilihan umum yang disebut dalam Pasal 22E tersebut bukan merupakan nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu itu.

Untuk itu, Pasal 22E tersebut merupakan dasar konstitusional eksistensi lembaga penyelenggara Pemilu secara umum yang

⁴ Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006, hal. 186

disebut “komisi pemilihan umum” dengan huruf kecil yang dimaknai KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)⁵. Konstestasi demokrasi tidak dilaksanakan begitu saja tanpa memperhatikan kualitas demokrasi yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil. Terdapat 3 (tiga) lembaga yang diamanahkan melalui produk legislasi untuk menyelenggarakan serangkaian proses dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

KPU merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilu yang secara kelembagaan bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam Pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diuraikan bahwa KPU memiliki tugas yaitu :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
6. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

⁵ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2018, hal. 159

diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia KPU terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dengan masing- masing tugas sesuai tingkatannya.

Selain terdapat lembaga Penyelenggara Pemilu secara teknis, terdapat pula lembaga Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu itu diberi nama Bawaslu. Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa ; Bawaslu bertugas :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b) Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU;
 - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - e) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan peserta Pemilu;

4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Penetapan hasil Pemilu;

Sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Dan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ruang lingkup wilayahnya.

Selain kedua lembaga di atas sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemilu terdapat pula satu lembaga yang secara konstitusional diamanahkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dengan peran menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu dengan

tugas memutus dan memeriksa terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu

Berdasarkan Pasal 159 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, DKPP bertugas:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
2. Melakukan Penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
3. Untuk menjaga kemandirian, integritas, kredibilitas penyelenggara Pemilu hingga pada tingkatan bawah⁶ maka DKPP dapat membentuk tim Pemeriksa Daerah di setiap Provinsi yang bersifat ad hoc⁷. Tim Pemeriksa Daerah terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Adapun kewenangan dari Tim Pemeriksa Daerah sesuai dengan Pasal 459 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 7 Tahun 2017 yang diuraikan sebagai berikut :
4. Untuk jajaran KPU yang terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Dan untuk jajaran

⁶ Untuk jajaran KPU yang terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Dan untuk jajaran Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS.

⁷ Dapat dilihat pada Pasal 164 UU 7 Tahun 2017.

Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS.

5. Dapat dilihat pada Pasal 164 UU 7 Tahun 2017.

(2) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.

Ketiga lembaga tersebut yang diamanahkan secara atribusi oleh produk legislasi untuk bertanggungjawab terwujudnya manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan konstitusi. Hanya saja, di dalam proses pelaksanaan masing-masing tugas dan fungsi kelembagaan tersebut terdapat persinggungan kewenangan salah satunya terkait dengan kewenangan dalam proses penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu khususnya penyelenggara Pemilu ad hoc⁸.

Melalui Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan DKPP Nomor 1

⁸ Penyelenggara Pemilu ad hoc yang dimaksud yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, PPK, PPS, KPPS.

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara ad hoc di limpahkan untuk penanganannya ditangani oleh masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk jajaran Bawaslu.

Berdasarkan Pasal 10 B Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tersebut, secara eksplisit menyatakan : Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota :

- a. Panwaslu Kecamatan;
- b. Panwas Kelurahan/Desa;
- c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

Pengaduan dan/atau laporan diajukan langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan terdapat pertentangan aturan secara horizontal antara Pasal 459 ayat (3) UU 7 Tahun 2017 dengan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021, Serta kewenangan yang dilimpahkan oleh DKPP kepada Bawaslu Kabupaten/Kota justru kemudian pemeriksaannya bersifat tertutup dan sangat rentan pula terjadinya

conflict of interest (Konflik Kepentingan), dikarenakan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki hubungan hirarkis dengan Pengawas Pemilu ad hoc⁹.

Sehingga Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki tugas untuk melakukan pembimbingan dan supervisi terhadap pengawas Pemilu ad hoc justru berpotensi tidak memberikan putusan yang berkeadilan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengawas Pemilu ad hoc.

Oleh karena itu, dengan permasalahan tersebut sesungguhnya masih terdapat beberapa alternatif untuk melakukan pengaturan dan desain kewenangan maupun kelembagaan penanganan pelanggaran kode etik khususnya pada tingkat ad hoc dikarenakan jika ditinjau eksistensi DKPP pada perkembangannya semakin bertransformasi menjadi sebuah lembaga peradilan etik yang terbuka dalam rangka membangun kepercayaan di masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menganalisis posisi perbawaslu 4 tahun 2019 dalam istem hukum tata Negara Indonesia. Analisis ini nantinya penulis tuangkan dalam tesis yang berjudul : ANALISIS PERBAWASLU 4 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA

⁹ Dapat dilihat pada Pasal 89 ayat (3) UU 7 Tahun 2017

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM *AD HOC* DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merangkai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kode etik penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Bawaslu Kab/Kota Dalam Penerapan Perbawaslu 4 Tahun 2019 ?
3. Bagaimanakah Penerapan Perbawaslu 4 Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu ;

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis peraturan hukum tentang pemilu menurut Undang-Undang.
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis sejauh mana kewenangan bawaslu kab/kota dalam menerapkan perbawaslu 4 tahun 2019.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis Penerapan Perbawaslu 4 tahun 2019 di Bawaslu Kab/Kota.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perwujudan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan penerapan perbawaslu 4 tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penanganan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu ad hoc dalam perumusan konstruksi kewenangan penyelenggara Pemilu sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan ius constituendum terhadap kewenangan penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep Rechtsstaat dan The Rule of Law.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "Rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of Law".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu :

- 1) Supremacy of law.
- 2) Equality before the law.
- 3) Due process of law.

Keempat prinsip “Rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

- 1). Supremacy of law

Adapun dari pengertian di atas Supremacy of Law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republic yang menganut presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2). Equality before the law

Persamaan dalam hukum (equality before the law) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan affirmative actions digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3). Due process of law

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (Due Process of Law) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau rules and procedures.

2. Pengertian Hukum Tata Negara

Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji Negara dan Konstitusi sebagai objek kajiannya, disamping banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang menjadikan negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara. Hukum negara adalah istilah lain hukum tata negara, keduanya terjemahan dari istilah bahasa Belanda "staatsrecht" yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin (dalam arti sempit).

Hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara, sedangkan dalam arti sempit biasanya disebut hukum tata negara¹⁰.

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Haimaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Kelima, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm. 22.

Di Inggris pada umumnya memakai istilah Constitutional Law, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum Di Perancis orang mempergunakan istilah Droit Constitutionnel yang di tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol dan state Law didasarkan pertimbangan bahwa hukum negaranya lebih penting.

lawankan dengan Droit Administrative. Sedangkan di Jerman untuk istilah hukum tata negara disebut mempergunakan istilah Verfassungsrecht dan Verwaltungsrecht untuk istilah hukum administrasi negara¹¹.

Istilah hukum tata negara identik dengan istilah hukum konstitusi yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari Constitutional Law, dalam bahasa perancis Droit Constitutionnel yang berarti hukum konstitusi, karena objek kajian hukum tata negara disamping negara sebagai objek kajiannya terdapat unsur konstitusinya yang lebih menonjol. Istilah hukum tata negara dan hukum konstitusi di antara para ahli hukum terdapat perbedaan pandangan, istilah hukum tata negara lebih luas cakupan pengertiannya daripada istilah hukum konstitusi, cakupan pengertian hukum konstitusi lebih sempit karena dianggap hukum konstitusi hanya mengkaji terbatas pada undang-undang dasar saja.

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur negara, antara instansi dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-

¹¹ Ibid, hlm. 23.

lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara negara lembaga, wilayah dan warga negara.

Diantara para ahli hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang definisi hukum tata negara, hal ini disebabkan beberapa faktor, faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum, faktor lingkungan dan sistem hukum yang mereka anut.

Hukum tata negara menurut L.J Van Apeldoorn Van Apeldoorn¹² menggunakan istilah hukum tata negara dengan istilah hukum negara. hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit, hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya.

Sedangkan Mahfud, M.D membagi ke dalam dua istilah hukum tata negara yaitu hukum dan negara. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sangsi yang bisa di paksakan, sedangkan negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

¹² L.J. Van Apeldorn, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*. diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ketigapuluh. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 292.

Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya¹³

3. Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia

Perkembangan HTN Indonesia dimulai dari HTN Adat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku adalah HTN Hindia Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia maka yang berlaku adalah HTN Zaman Pendudukan Bala Tentara Jepang. Setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka yang berlaku adalah HTN Indonesia (Masa Awal Kemerdekaan-Masa Berlakunya UUD 1945 di NKRI yang merupakan salah satu negara bagian dalam Negara RIS - Masa Berlakunya UUD 1950 - Masa Orde Lama – Masa Orde Baru - Masa Orde Reformasi).

Hukum tata negara mengalami dinamika perubahan yang sangat mendasar dibidang ketatanegaraan diawali oleh krisis multidimensi yang mengakibatkan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, berhentinya Soeharto diakibatkan adanya protes bertubi-tubi dan terus menerus dari rakyat pada umumnya dan para mahasiswa khususnya, di tengah- tengah merosotnya keadaan sosial dan ekonomi.

Pengunduran diri Presiden Soeharto membuka ruang demokratisasi di semua bidang kehidupan, berbagai tuntutan yang disuarakan

¹³ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983. 29

masyarakat untuk memperbaiki struktur ketatanegaraan, salah satu tuntutan masyarakat adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945¹⁴.

Perubahan UUD 1945 berdampak pada sistem dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat substantif, perubahan tersebut antara lain: pertama, adanya pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dengan jelas, hanya dua periode masa jabatan, yang sebelumnya ditafsirkan lebih bahkan sampai tujuh kali pada masa zaman Orde Baru, serta pada masa Orde Lama mengukuhkan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup mempertegas sistem presidensial untuk membatasi kekuasaan presiden dengan masa jabatan yang pasti;

Kedua, diatur dengan tegas mekanisme dan alasan-alasan pemberhentian presiden, sebelum perubahan UUD 1945 kecenderungan pemberhentian presiden dilakukan dengan cara- cara proses politik; ketiga, peralihan kekuasaan dari executive heavy ke legislative heavy; keempat, mempertegas dan rinci pengaturan tentang hak asasi manusia dan otonomi daerah; kelima, lahirnya lembaga-lembaga negara baru

¹⁴ Tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut: 1). Amandemen UUD 1945; 2). Penghapusan Dwi Fungsi ABRI; 3). Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN); 4). Desentralisasi dan Hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah; 5). Mewujudkan kebebasan pers; 6). Mewujudkan Kehidupan Demokrasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), hlm. 6.

seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, serta hapusnya Dewan Pertimbangan Agung, diganti dengan dewan pertimbangan presiden; keenam, pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang sebelumnya presiden dipilih dan diangkat oleh MPR dan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara.

4. Hirarki Perundang-Undangan

Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lain itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain menjadi menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama¹⁵

Eksplorasi pemikiran Hans Kelsen mengenai hirarki peraturan perundang-undangan ab initio harus di dalam konteks nalar legal positivism. Hal ini signifikan karena nalar hukum stufenbau des recht atau the hierarchy of norms. Hans Kelsen inherent dengan nalar hukum legal positivism¹⁶. Teori stufenbau des recht atau hierarchy of norms yang

¹⁵ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Raisul Muttaqien), Nusamedia:Bandung, 2018, hal. 179

¹⁶ Diuraikan Achmad Ruslan dalam bukunya (Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia) Terma Legal positivism menunjuk pada doktrin yang menolak setiap bentuk spekulasi metafisik mengenai hukum dan mengkaji hukum (aturan-aturan) masyarakat sebagaimana belakang politik dan psikologis yang dianggapnya tidak ada relevansinya dengan hukum. dapat dilihat dalam Achmad Ruslan, Op.Cit. hal. 48.

diintrodusir Hans Kelsen dapat dimaknai Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi¹⁷.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo¹⁸ menyatakan terdapat doktrin hierarki, dan suatu sistem hukum yang mentaati doktrin hierarki tersebut hampir tidak mungkin terjadi bahwa ada dua kaidah hukum yang bertentangan satu sama lain dan berlaku dalam satu kurun waktu yang sama, dalam satu yurisdiksi yang sama, dan dalam satu sistem hukum yang sama.

Jikapun terdapat kontradiksi serupa maka salah satu kaidah hukum dipastikan harus gugur berdasarkan doktrin hierarki tersebut, adapun prinsip-prinsipnya yakni : (1). Prinsip Lex Superior derogat legi inferiori, dari bahasa Latin: Hukum (aturan) yang lebih tinggi mengesampingkan hukum (aturan) yang lebih rendah. (2). Prinsip Lex Posteriori derogate legi priori, dari bahasa Latin: hukum (aturan) yang berlaku kemudian mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku lebih dulu. (3). Prinsip Lex Specialis derogate legi generali, dari bahasa Latin: hukum (aturan)

¹⁷ Ibid. hal. 49. Dapat dilihat juga Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Dirjen Dikti Depdiknas:Jakarta. 2001. hal. 133

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, YramaWidya:Bandung, 2016. hal. 161-162

yang berlaku khusus mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku umum. Khusus untuk di Indonesia, hierarki norma dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menerangkan bahwa : Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

1.10. Sejarah Pemilu

Tujuan Pemilihan Umum Dalam ilmu hukum tata negara, pemilihan umum merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. Dengan perkataan lain, objek kajian hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur keorganisasian negara dan cara menjalankan pemerintahan.

Menurut Maurice Duverger diantaranya mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, seperti sistem perwakilan di

dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan (chief de l'Etat), dan sebagainya¹⁹.

Pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Begitu pentingnya pemilu yang dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena faktor-faktor dalam negeri. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru (new voters). Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif maupun eksekutif²⁰.

Ketentuan tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E UUD

1945 yang menyatakan :

- 1) Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali

¹⁹ Usep Ranawijaya, Hukum T'ata Negara Indonesia Dasar-dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 16- 17.

²⁰ Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekjend MahkamahKosntitusi RI, 2006), hlm. 170.

- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Fungsi dari di selenggarakan Pemilu; a) sarana legitimasi politik, b) pemilu sebagai sirkulasi kekuasaan, c) sebagai penciptaan political representativeness (keterwakilan politik), untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, d) sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik rakyat²¹.

Sedangkan menurut Muhammad Dian Aries Mujiburohman AS Hikam fungsi Pemilu adalah memberikan dan memperkuat legitimasi politik kepada penguasa sehingga eksistensi, kebijakan dan program kerja

²¹ A. Malik Haramain dan MF.Nurhuda Y, Mengawal Transisi; Repleksi atas Pemantauan Pemilu 1999, Cet 1 (Jakarta: Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAMPPI-PB PMII dan United Nations Development Program (UNDP), 2000), hlm. 46-47

dapat terwujud²². Jadi kemauan rakyat yang dinyatakan dalam pemilu merupakan legitimasi bagi penguasa negara untuk memerintah selama periode tertentu.

Di Indonesia lima tahun sekali²³. Pemilu yang bebas merupakan suatu keharusan dan merupakan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Pemilihan umum yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu²⁴.

Pemilu di Indonesia Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali Pemilu yakni satu kali era Soekarno (1955), enam kali era Soeharto (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997), serta empat kali era reformasi (1999, 2004 dan 2009, 2014), namun ternyata format pemilu di Indonesia yang ideal masih dalam proses penyesuaian. a) Pemilu tahun 1955 Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua)

²² Ibid Hal 45

²³ Harun Alrasid, Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: STIHIBLAM.2004), hlm. 4.

²⁴ Abdul Bari Azed, Hukum Tata Negara Indonesia; Kumpulan Tulisan, (Jakarta: In-Hill-Co, 1991), hlm. 1.

kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.

Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas: (a) Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, (b) Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih (c) Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih, mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara, (d) Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya, (e) Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun, (f) Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan. Landasan hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 1955 adalah UUDS 1950 dan UU No. 7 Tahun 1953.

Pemilu tersebut dilaksanakan dalam sistem parlementer dengan sistem multi partai. Ada dua alasan penting diadakan pemilu 1955, yaitu; a) untuk mengakhiri krisis kabinet yang silih berganti, b) akan dapat menciptakan parlemen yang representatif serta mempunyai kekuatan moral dan sekaligus melakukan penyaringan partai-partai yang banyak jumlahnya.

Bahkan Pemilu 1955 juga diharapkan bisa menghasilkan UUD baru pengganti UUDS 1950 melalui konstituante hasil pemilu. 344 Peserta pemilihan umum 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik, tetapi juga diikuti oleh organisasi maupun perorangan. Pemilu 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, diikuti 36 partai politik, 34 organisasi, dan 48 perorangan, sedangkan untuk memilih anggota Konstituante diikuti 39 partai politik, 23 organisasi, dan 29 perorangan²⁵.

Pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya berbeda dalam jumlah anggota yang dipilih. b) Pemilu Orde Baru (1971-1997) Pemilu kedua dalam era Orde baru dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977, dengan payung hukum UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum telah diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 1975.

Meskipun demikian tidak ada perubahan yang berarti dalam setiap perubahan, yang menjadi pemilih adalah warganegara yang telah berusia 17 tahun dan atau yang sudah menikah. Prosedur pendaftaran adalah sistem stelsel pasif, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban mendaftarkan semua warga negara yang memiliki hak pilih. Sistem pemilu yang dipakai adalah melanjutkan sistem proporsional.

Pada sistem ini peserta pemilu mendapatkan alokasi kursi berdasarkan proporsi suara yang diperolehnya. Dalam menentukan

²⁵ Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, Modul 1 Pemilih Untuk Pemilu, November 2010.

jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan, tidak semata-mata didasarkan pada jumlah penduduk, namun juga didasarkan pada wilayah administratif yang dijadikan daerah pemilihan. Provinsi adalah daerah administratif yang dijadikan daerah pemilihan, cara pengalokasiannya adalah jumlah wakil dari setiap daerah pemilihan untuk DPR sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kabupaten/kota yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dan bagi daerah yang memiliki kelebihan penduduk kelipatan 400 ribu (pemilu 1971-1982) maka daerah tersebut mendapat tambahan kursi sesuai dengan kelipatannya, selanjut pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 ialah pemilu masa Orde Baru.

Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, 2009, 2014) Pemilu 1999 adalah pemilu pertama setelah setahun lengsernya Soeharto, dengan menggunakan dasar hukum adalah UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU No 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu pertama pasca Orde Baru (era reformasi) pada tahun 1999 ditandai dengan semangat demokratisasi dan menjunjung tinggi HAM, tetapi juga diwarnai euphoria kebebasan dan semangat resistensi terhadap semua hal yang berbau Orde Baru, sehingga terkesan irrasional dan emosional.

Sistem pemilu yang digunakannya tetap sistem proporsional dengan sedikit diberi warna distrik²⁶. Pemilu 1999 yang multi partai ternyata tidak menghasilkan partai pemenang dengan suara mayoritas mutlak seperti terjadi dimasa Orde Baru, misalnya PDI Perjuangan yang memenangkan Pemilu 1999 dengan suara 33,74 persen ternyata tidak bisa mendudukkan calonnya menjadi Presiden, bahkan PKB yang hanya urutan keempat dan hanya mempunyai suara 12,61 persen bisa menjadi Presiden.

Adapun partai 5 besar pemenang pemilu adalah PDIP, GOLKAR, PPP, PKB dan PAN, implikasi dari kondisi tersebut ialah munculnya gagasan Pemilihan Presiden langsung. Pemilu 2004 dan 2009 diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 22E ayat (6): Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Kemudian diterbitkan undang-undang: (a) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, (b) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, (c) UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan

²⁶ Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 92-93.

DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP.

Pemilu 2004 merupakan juga pemilu pertama pasca amandemen UUD 1945 sebagai wujud kedaulatan berada ditangan rakyat, pemilu 2004 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dipilih langsung oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap lima tahun sekali (Pasal 22E UUD 1945) tapi juga Presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dipilih secara langsung oleh rakyat, menyusul dilakukannya amandemen ketiga terhadap UUD 1945 sebagai memperkuat kedaulatan rakyat Pemilu 2009.

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu yang keempat pada masa reformasi. Seperti dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2014 pun juga ditandai dengan beberapa perbaikan dalam

hal landasan hukumnya. Pada satu sisi, hal tersebut dapat dimaklumi dalam artian sebagai perbaikan dari legalitas penyelenggaraan pemilu sebelumnya. landasan hukum penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam: (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Undang-Undang No. 22011 tentang Partai Politik, dan (4) Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012 mengatur beberapa perubahan pokok tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan tahapan penyelenggaraan pemilu, persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu, batas waktu verifikasi partai politik calon peserta pemilu, mekanisme penggunaan hak memilih Warga Negara Indonesia, sistem informasi data pemilih, penyusunan daftar pemilih, kampanye pemilu, pemungutan suara, kriteria penyusunan daerah pemilihan, penentuan ambang batas, sistem pemilu proporsional, penetapan calon terpilih, dan penanganan laporan pelanggaran pemilu, serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Pemilu Tahun 2019 pemilihan umum Indonesia 2019 adalah pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 17 april 2019.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota badan legislatif daerah dipilih pada hari yang sama dengan lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat. Enam belas partai berpartisipasi dalam pemilu secara nasional, termasuk empat partai baru.

5. Penyelenggara Pemilu

Konsekuensi logis dari adanya penyelenggaraan Pemilu yakni lahirnya lembaga-lembaga penyelenggara dalam Pemilu.

Dalam desain produk legislasi sebagai dasar pijakan atau dasar hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terdapat 3 (tiga) penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu²⁷.

A. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

KPU merupakan lembaga teknis yang menyelenggarakan pemilihan Umum di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum berjenjang hingga pada tingkat penyelenggaraan di TPS dengan skop tugas dan wewenang yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya.

²⁷ W.JS. Poerwadarminta (diolah kembali Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional., Ed), Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga, Balas Pustaka:Jakarta, 2006. hal. 892-893

Dengan istilah-istilah sebagai berikut : KPU RI dengan komposisi sebanyak 7 orang; KPU Provinsi dengan komposisi sebanyak 7 orang; KPU Kabupaten/Kota dengan komposisi sebanyak 5 orang; - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan komposisi sebanyak 5 orang; Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tingkat Desa/Kelurahan dengan komposisi sebanyak 3 orang; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan komposisi sebanyak 7 orang; Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dengan komposisi paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar Luar Negeri (KPPSLN) dengan komposisi paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang.

KPU dan jajarannya memiliki peran dalam menyelenggarakan setiap rangkaian hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu hingga pada ranah teknis pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

B. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)

Bawaslu hadir sebagai bagian yang memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, karena Bawaslu hadir untuk mengawasi setiap penyelenggaraan Pemilu secara berjenjang di setiap tingkatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara berjenjang Bawaslu juga hadir hingga pada level Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna mengawal serta menjunjung tinggi

terwujudnya Asas Kepemiluan yang Langsung, Umum Bebas Rahasia, Jujur dan Adil, adapun istilah-istilah Pengawas Pemilu secara berjenjang yakni : Bawaslu RI dengan komposisi sebanyak 5 orang; Bawaslu Provinsi dengan komposisi sebanyak 7 orang; Bawaslu Kabupaten/Kota dengan komposisi sebanyak 3 orang atau 5 orang; Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dengan komposisi sebanyak 3 orang; Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) dengan komposisi sebanyak 1 orang; Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan komposisi sebanyak 1 orang; Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dengan komposisi sebanyak 3 orang.

C. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa disebut DKPP merupakan suatu lembaga yang berperan untuk menjaga marwah penyelenggara Pemilu melalui kode etik penyelenggara Pemilu.

DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibukota Negara, yang berkomposisi 7 (tujuh) orang yang terdiri dari : 1 unsur dari Bawaslu secara ex officio, 1 dari Unsur KPU secara Ex Officio, 5 dari unsur tokoh masyarakat yang memenuhi syarat.

1.12. Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir Penelitian Kedudukan Perbawaslu 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas

Pemilihan umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam

Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia akan membahas terkait 2 permasalahan yakni terkait Bagaimana Kedudukan Perbawaslu 4 tahun 2019 di dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia dan menguji penerapan Perbawaslu 4 tahun 2019 oleh Bawaslu Kab/Kota dalam proses penanganan pelanggaran kode etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc agar terwujud konsep yang seharusnya terkait kewenangan dalam Proses penanganan pelanggaran kode etik merupakan ranah dari DKPP, terjadi delegasi kewenangan ke Bawaslu Kab/Kota dengan tetap menjunjung tatanan sistem hukum di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- 1) Refly Harun, Judul Jurnal “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum” yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 1 Maret 2016. Adapun masalah yang dikaji yakni : 1) Terkait pengaturan penyelesaian Masalah hukum Pemilu dan Pilkada; Terkait pengaturan desain kelembagaan dan kewenangan peradilan Pemilu.
- 2) Muhammad Syaefuddin & Kadi Sukarna, Judul Jurnal “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum” yang dimuat dalam jurnal USM Law Review Vol. 1 No. 2 Tahun 2018. Adapun masalah yang dikaji, yaitu : 1) Terkait pelaksanaan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang; 2) Terkait Tinjauan putusan DKPP Nomor 132/DKPP-PKEII/2013 dengan kewenangan DKPP yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

- 3) Fritz Edward Siregar, “Penegakan Etika Bagi Pengawas Pemilu Ad hoc”, dalam Ahsanul Minan (Ed) Perihal Penegakan Hukum Pemilu (serial evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019) buku yang diterbitkan oleh Bawaslu RI tahun 2019. Adapun permasalahan yang dikaji ada 2 yakni terkait : 1) Pengaturan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu ad Hoc; 14 2) Penguatan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran kode etik di jajaran Pengawas Pemilu Ad hoc.
- 4) Zaini, judul jurnal “Rekonstruksi Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Untuk Menguji Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum” yang dimuat dalam Jurnal Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2019. Dengan fokus kajian penyederhanaan kewenangan Pengawasan

dan memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normative ialah perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. Metode pendekatan

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan sebagai berikut jenis-jenis pendekatan Penelitian yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan Undang-Undang (statue approach) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk penulisan selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus adalah pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap

prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

4. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini, Penulis memfokuskan metode pengumpulan bahan pada studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahanbahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan Tesis Penulis

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 2. Data sekunder merupakan data yang tersedia di lapangan berupa data-data peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

- c) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- d) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- e) Perbawaslu No. 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas

6. Analisis Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian kepustakaan dibuat menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

7. Sistematika Penulisan

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari tentang Latar Belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian dan Jadwal Penelitian.

Bab Kedua : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum tentang kampanye menurut Undang-Undang Pemilu di Indonesia

Bab Ketiga : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu pertanggungjawaban hukum bagi calon legislatif yang melanggar larangan kampanye.

Bab Keempat : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu pertimbangan hakim tentang larangan kampanye menurut Putusan Nomor 44/PID/2019/PT PAL

Bab Kelima : Bab ini Berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

BAB II

**PENGATURAN HUKUM TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG**

A. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal²⁸.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:

²⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta; Liberty, 1988) h.33

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya Keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement²⁹.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan

hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.

Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi³⁰:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

²⁹ *Ibid*, h.39

³⁰ *Ibid*, h.42

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum³¹

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah

³¹ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.42.

pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu

a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana yang sering disebut sebagai “upaya penal”, merupakan jenis penegakan hukum yang sifatnya represif, sedangkan penegakan hukum dalam konteks preventif lebih melalui jalur “non penal”. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan

Adapun beberapa tindakan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum diatur dalam pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut memberikan beberapa tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana pemilihan umum. Secara umum tindakan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut pasal 280 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 meliputi praktek money politic/ menjanjikan uang atau barang kepada pemilih, melakukan tindak kekerasan dan intimidasi, mempermasalahkan isu SARA dalam melakukan kampanye, dan dalam hal netralitas pejabat pemerintahan sampai kepada perangkat desa. Ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 449 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dipahami yaitu :

- a. Mengumumkan hasil survey jajak pendapat tentang pemilihan umum yang dilakukan pada masa tenang;
- b. Melaksanakan penghitungan cepat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengumumkan hasil penghitungan cepat yang dilakukan oleh peserta pemilihan pemilu kurang dari 2 (dua) jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat

Pada penjelasan pasal 315 ayat (1) huruf b menjelaskan potensi pelanggaran tindak pidana pemilu yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah:

- a. Berlaku tidak adil terhadap Peserta Pemilu;
 - b. Mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dan merugikan peserta lain;
 - c. Melepas atau merobek alat peraga kampanye pemilu;
 - d. Merusak tempat kampanye pemilu;
 - e. Berbuat keonaran;
 - f. Mengancam pelaksanaan/atau peserta kampanye pemilu.
- d. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 460 Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Beberapa contoh tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran administratif pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
- b. Penentuan jadwal kampanye;
- c. Kampanye tidak memiliki STTP;
- d. *Money Politic* yang Terstruktur, Sistematis & Masif (TSM).

Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran administratif pemilihan umum sampai kepada pembatalan sebagai peserta pemilihan umum. Sebagai contoh ketika peserta pemilihan umum (baik presiden/legislatif) terbukti melakukan praktek money politic secara terstruktur sistematis dan massif (TSM), maka penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dapat membatalkan peserta pemilu tersebut melalui putusan yang diberikan oleh Bawaslu.

e. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik adalah Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

a. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Sama halnya dengan keprofesian lain, penyelenggara Pemilu memiliki kode etik tersendiri yang diatur melalui DKPP, dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa:

(1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, serta anggota Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS;

(4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Hal itu merupakan kewenangan secara atribusi yang dimiliki oleh DKPP dalam menyusun dan menetapkan kode etik Penyelenggara Pemilu yang ditetapkan melalui peraturan DKPP. Melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, dinyatakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi

penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Kemudian, adapun yang menjadi pedoman penyelenggara Pemilu sebagaimana regulasi tersebut terdiri atas 2 (dua) poin penting dalam perilaku penyelenggara Pemilu yakni Menjaga Integritas dan Profesionalitas. Untuk integritas penyelenggara Pemilu³² berpedoman pada peraturan DKPP no 2 tahun 2017 diantaranya:

Pasal 2

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Pasal 3

Pengaturan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Pasal 4

³² Dapat dilihat pada Pasal 6 ayat 2 PerDKPP No. 2 Tahun 2017

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 5

- (1) Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada:
 - a) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
 - c) sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - d) asas Pemilu; dan
 - e) prinsip Penyelenggara Pemilu.
- (2) Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
 - a) anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
 - b) Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu.
- (3) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.
- (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
 - a) jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
 - b) mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
 - c) adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
 - d) akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
- a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
 - c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
 - d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
 - e. proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
 - f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan

kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

- g. efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Pasal 7

- (3) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik- baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 8

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
- b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
- d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;

- e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;
- l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

Pasal 9

Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
- b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
- b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
- c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan
- d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil

Pasal 11

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Pasal 12

Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
- b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
- c. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
- d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan
- e. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif;
- c. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;
- b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;
- c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
dan
- d. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut

sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
- c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
- f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu

- g. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan
- h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
- b. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
- c. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
- d. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
- e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.

Pasal 18

Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan
- b. menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

Pasal 19

Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
- f. tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
- g. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
- h. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;
- i. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
- j. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan

- k. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan;
- b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;
- c. memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pasal 21

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 22

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; atau

c. pemberhentian tetap.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. peringatan; atau

b. peringatan keras.

(3) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c berupa:

a. pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau

b. pemberhentian tetap sebagai anggota.